

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE
(Studi Kasus di Unit Siber Polda Sulsel)**



**OLEH :
ADI SAIB NURDIN
04020180386**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar serjana hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Adi Saib Nurdin
NIM : 04020180386
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus di
Unit Siber Polda Sulsel)
SK Penetapan Dekan : SK. Dekan Nomor : 0321/H.05/FH-UMI/VIII/2022

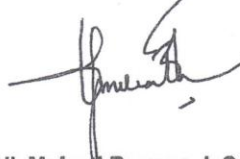
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

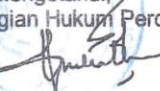

Prof. Dr. Hi. Mulvati Pawennei, S.H., M.H.

NIP 0001126102


Hi. Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H., M.H.

NIPs 104910503

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Prof. Dr. Hi. Mulvati Pawennei, S.H., M.H.

NIP 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Adi Saib Nurdin
NIM : 04020180386
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus di Unit Siber Polda Sulsel)
SK. Penetapan Dekan : SK. Dekan Nomor : 0321/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal :2022
Dekan


Prof. Dr. H/ka Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Adi Saib Nurdin
NIM : 04020180386
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus di
Unit Siber Polda Sulsel)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023
Yang Menyatakan

Adi Saib Nurdin

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE
(Studi Kasus di Unit Siber Polda Sulsel)**

Disusun dan diajukan oleh:

ADI SAIB NURDIN
04020180386

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 23 Juli 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar,..... 2023

Panitia Ujian

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hl. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIP 104870233

Hi. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H.

NIPs 104910503



Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli
Online(Studi Kasus Di Unit Siber Polda Sulsel)
Nama : Adi Saib Nurdin
No. Stambuk : 04020180386
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0321/H.05/FH-UMI/VIII/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada - Agustus 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh.:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H. (.....)
2. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H. (.....)
3. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. (.....)
4. H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H. (.....)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tidak lupa penulis menghaturkan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan yang masih dalam lindungan dan ridho-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul: **Penyidikan Tindak Pidana Terhadap PenipuanJual Beli Online (Studi Kasus Di Unit Siber Polda Sulsel)**. Yang terselesaikan dengan baik dan semoga dapat memberikan manfaat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menunjukkan manusia ke jalan kebenaran dan kebaikan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Muslim Indonesia dan sebagai wujud serta partisipasi dalam mengembangkan keilmuan yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan.

Maka pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada orang tua saya Ayahanda Sunarno dan Ibunda Sati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Dan karya ini tidak akan selesai tanpa dukungan orang-orang sekitar saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada :

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. S.H., M.H.** dan **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng. S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H** dan **H. Mursyid Mukhtar, S.H, M.H**, selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama masa perkuliahan berlangsung;
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu sabar melayani segala kegiatan maupun administrasi selama masa perkuliahan berlangsung;
8. AKP Abd kadir tuhulele S,H, M,H dan Staf Unit Siber Polda Sulsel yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam melakukan penelitian;

9. Kepada seluruh rekan yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun, senantiasa diharapkan. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang diberikan. Akhirnya semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pembaca, Aamiin.

Makassar,2023

Penulis

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Adi Saib Nurdin

Stambuk : 04020180386

Judul skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual
Beli online. (studi kasus diunit siber polda)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam (Undang- undang nomor 20 tahun 2003 pasal 25 ayat (2) dan pasal 70).

Makassar, 1 Juli 2023

Adi Saib Nurdin

ABSTRAK

Adi Saib Nurdin. Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online. (studi kasus Polda Sulsel). Di bimbing oleh **Mulyati Pawenneai** dan **Nur Fadhillah Mappaselleng**.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) Mengetahui dan menganalisis penyelidikan tindak pidana terhadap penipuan jual beli online di unit siber polda. (2) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelidikan tindak pidana terhadap penipuan jual beli online. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 1 responden anggota kepolisian di wilayah polda Sulsel. Data dianalisis kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penyelidikan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online di wilayah polda Sulsel, mudahnya penyamaran identitas dalam media elektronik maupun media telekomunikasi lainnya, serta masih banyaknya ditemukan kartu identitas fiktif yang diterbitkan oleh aparaturnya pemerintahan. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi penyelidikan tindak pidana jual beli online antarlain, faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, pendorong, penarik, peranan korban, yang terjadi di dunia maya. Rekomendasi penelitian: (1) kedepannya perlu pendekatan secara parallel sebagai sebuah sistem terpadu yaitu pendekatan penal dan non penal dalam dalam penegakan hukum menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana penipuan. (2) melakukan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikanhimbauan melalui media, para pembeli lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi online di dunia maya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, penipuan Online.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ORISINALITAS PENELITIAN	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	8
1. Pengertian Penyidikan	8
2. Aparat Penyelidik	10
3. Fungsi dan Wewenang penyelidik	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	12

1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan	22
1. Pengertian Penipuan.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	27
3. Penipuan secara online	29
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online.....	32
1. Pengertian Jual Beli Online	32
2. Dasar hukum jual beli online	36
3. Hukum pidana dan perkembangan masyarakat.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Proses Penyelidikan Tindak Pidana terhadap penipuan jual beli online di unit siber polda	43
B. Faktor yang mempengaruhi Penyelidikan Tindak Pidana terhadap penipuan jual beli online	49
1. Faktor ekonomi	50
2. Faktor lingkungan.....	50

3. Faktor Sosial Budaya	50
4. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online	51
5. Faktor minimnya risiko tertangkap oleh pihak berwajib	51
6. Faktor pendorong	52
7. faktor penarik	52
8. Faktor peranan korban	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan dengan kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan memprioritaskan hukum diatas segala aktivitas dalam bernegara, salah satu upaya ialah dengan mengamalkan kemajuan dalam bidang hukum serta menciptakan suatu keadilan, kejelasan hukum, ketertiban, serta masyarakat yang mengerti dan patuh akan hukum. Penegakkan hukum haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta berlandaskan pada ideologi Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

Perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya teknologi dan informasi. Dengan adanya teknologi, segala sesuatu dapat diperoleh secara instan. Hal ini terlihat banyaknya aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai kebutuhan sehingga semua orang tidak perlu untuk pergi ke suatu tempat, melainkan cukup untuk membeli secara dalam jaringan (*online*).

Kasus penipuan jual beli online menjadi salah satu kasus yang sekarang marak terjadi, apalagi sekarang semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih. Dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat menggunakan internet

masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi.

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.¹ KUHP memberi definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini".

Pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri 'tertentu' yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti: serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu dapat membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²

¹ Jur Adi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.119.

² M.Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, h.109.

Pada tindakan penyelidikan penekanan ditekankan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya di tekankan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksudkan hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

1. Dari segi pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari ‘semua anggota’ polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik.
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya). Pasal 7 ayat (1), jika dihubungkan dengan beberapa Bab KUHP.

seperti Bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya hanya pada Bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari Bab dan Pasal-Pasal lain diluar kedua bab yang disebutkan.³

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴

Toko online kini semakin banyak yang berkembang, dengan semakin banyak toko online yang ada kita jadi lebih mudah mencari dan memilih barang sesuai keperluan yang kita inginkan dan masyarakat saat ini lebih menyukai semua hal yang lebih praktis.

Karena hal tersebutlah beberapa orang mencari cara cepat untuk memulihkan kondisi perekonomiannya, sehingga mencoba untuk memulai bisnis secara Online di beberapa situs Online yang beredar

³ M.Yahya Harahap, 2010, Op.cit, h.110

⁴ M.Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, h.99.

di Facebook dan Instagram, namun bukan kemudahan yang didapatkan tetapi penipuan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online ini yaitu proses dilakukan penyelidikan oleh Staff di Bagian *Cybrcrime*.

Penipuan dilakukan secara online menggunakan media elektronik, maka peraturan lain yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UUITE, yaitu Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online.

Kasus penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Penipuan jual beli online juga dapat dirumuskan sebagai suatu kejahatan secara hukum karena tindakan yang dilakukan dapat merugikan seseorang dan juga peraturan ini tercantum dalam hukum pidana dan lagi pelakunya dikenakan sanksi hukuman yang jelas.

Transaksi jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela kegiatan jual- beli dibolehkan dalam Islam, bila tidak ada unsur paksaan di dalamnya Allah berfirman:

QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ۖ وَلَوْ أَنَّمَا فِيكُمْ كَفَرٌ لَّخُتِلِمَ بِهِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْأَفْئِدَةُ ۚ وَلَكُمُ الشَّيْءُ كُلُّهُ بِمَا فَعَلْتُمْ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْجُومِينَ ۚ

رَحِمَ اللَّهُ أُولَئِكَ ۖ هُمْ فِي عَذَابٍ مُّضَاعٍ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dan di tegaskan lagi dalam Surat Ali 'Imran Ayat 161, Balasan bagi Orang yang Suka Menipu atau Berkhianat Allah akan memberikan balasan bagi para penipu dan pengkhianat di hari pembalasan. Kelak, di hari kiamat, para penipu dan pengkhianat akan datang membawa apa yang telah dikhianatkan atau ditipukan. Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa haram baginya mempergunakan sesuatu dengan niat menguntungkan diri sendiri dan menitik beratkan pada orang lain (menipu orang lain).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI ONLINE". (Studi Kasus di Unit Siber PoldaSulsel).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyelidikan Tindak Pidana terhadap penipuan jual beli online di unit siber polda?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penyelidikan tindak pidana terhadap penipuan jual beli online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelidikan tindak pidana terhadap penipuan jual beli online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat penyelidikan tindak pidana penipuan jual beli online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

Kegunaan atau manfaat untuk memperoleh teoritik dalam memberikan masukan tentang bahaya dampak yang terjadi ketika melakukan suatu pelanggaran tindak pidana penipuan jual beli online, khususnya di lingkup keluarga, dan warga masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya.

Sebagai bentuk pembelajaran untuk diri sendiri sebagai calon sarjana hukum serta menjadi pengembangan disiplin ilmu hukum, dan untuk menjadi referensi bagi peneliti lebih lanjut penipuan jual beli online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan digunakan sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas yang dalam Bahasa Belanda disebut “Offspring” dan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “Investigation”.

Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

Istilah dan pengertian secara gramatikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III cetakan kedua Tahun 2002 oleh Balai Pustaka halaman 1062, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati

Istilah dan pengertian secara yuridis yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal1 butir 2 tercantum :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dari sistem hukum acara yang lama, penyidikan berarti: “Penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama daripenagak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana”.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memberikan pengertian sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan pengertian dan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁵

⁵ Ketut Adi Purnama. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*. (Bandung : PT.Refika Aditama, 2018). Hlm. 69

2. Aparat Penyelidik

Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tugasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya.

3. Fungsi dan Wewenang penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik. Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP

berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 angka 25 KUHPA berbunyi: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut⁶.

b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah tindak pidana tersebut dapat dilakukan

⁶ Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. (Jakarta :PT. Bina Aksara, 1987). Hlm. 8

penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan⁷.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Pelanggaran pidana;
- e. Perbuatan pidana.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di

⁷ E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

a. D Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.⁸ Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederechttelijk);
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab;
- 5) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

b. Va Hamel

Tentang perumusan “Strafbaarfeit” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan: “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.⁹ Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

⁸ ibid, hlm. 205

⁹ Ibid, hlm. 207

c. Moeljatno

mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengerian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yangdilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambattercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang- undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-citamengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.¹⁰

d. R. Tresna

Mengartikan istilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakanpenghukuman.¹¹

¹⁰ Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

¹¹ Ibid, hlm. 207

e. Wirjono Prodjodikoro

Mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segiyaitu :

Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c. Ada atau tidaknya perencanaan;

Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

¹² R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

1. Memenuhi rumusan undang-undang;
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas si pelaku;
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakandengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian

seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undangundang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifatsubjektif.

d. Unsur akibat kondusif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam

kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitudalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompokkejahatan dan pelanggaran.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalahmenimbulkan akibat yang dilarang. Oleh

karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidanayang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnyadan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat beberapa sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian KUHP dan UU ITE, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut pengertian bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan

kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹³

Sebagaimana diketahui, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menimbulkan berbagai pengertian, misalnya sebagai perbuatan yang dapat atau dapat dihukum, suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan pidana. Istilah tindak pidana berasal dan berkembang dari Departemen Kehakiman, yang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun lebih pendek dari fakta, tetapi tindak pidana menunjukkan kata-kata abstrak sebagai fakta, tetapi hanya menunjukkan hal-hal yang konkrit. Makna tindakan tidak semuanya positif, artinya melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dilarang, dan negatif artinya tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan. Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁴

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

¹³ S. Ananda, 2009. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, hlm, 364

¹⁴ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta. Hal 204

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang artinya perbuatan atau perkataan yang dapat berupa ketidakjujuran atau kebohongan, kepalsuan, dan lain-lain, termasuk dalam perbuatan yang dapat dituntut. Definisi fraud di atas menggambarkan bahwa tindakan fraudbermacam-macam bentuknya, baik dengan berbohong atau bertindak dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dari orang lain. Ini adalah keuntungan materi dan keuntungan yang bersifatabstrak.

b. Menurut KUHP

Pengertian tidak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut 378 KUHP oleh Moeljatno sebagaiberikut: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.¹⁵

Pengertian penipuan sesuai dengan pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah

¹⁵ Moeljatno, 2018. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, Hlm ,225

tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya orang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang untuk menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya.

Begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipu sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan di mana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembang yang ada pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

- c. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1) Penipuan

Dimaksud dalam Undang-undang ini sebagai berikut:

Pasal 28 ayat 1 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ketentuan Pidananya pada Pasal 45 ayat 2 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

2) Pengancaman

Pasal 29 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Ketentuan pidananya pada Pasal 45 ayat 3 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).

3) Pasal illegal akses

Pasal 30 ayat 2 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Ketentuan pidananya pada Pasal 46 ayat 2 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam pasal 30 ayat 2 dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam pasal 378 KUHP “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

- a. Barangsiapa
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
- c. Menggerakkan orang lain untuk/supaya
- d. Menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau
- e. Memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun
- f. Menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku)
- g. Dengan menggunakan cara:
 1. Memakai nama palsu atau martabat palsu,
 2. Tipu muslihat, ataupun
 3. Rangkaian kebohongan

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebaga berikut:

- a. Ada seseorang yang bergerak untuk menyerahkan suatu barang atau untuk berhutang atau untuk membayar hutang dengan pemiliknya menyerahkannya dengan tipu daya.
- b. Tujuan penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar bagi diri sendiri atau orang lain, dengan tujuan lain, yaitu untuk merugikan orang yang menyerahkan barang.
- c. Korban dari penipuan tersebut harus digerakkan untuk menyerahkan barangnya dengan cara:
 - 1) Penyerahan barang dengan tindakan tipu daya
 - 2) Penipu harus memperdayakan si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam bentuk pokoknya.
- b. Pasal 379 KUHP tentang delik penipuan kecil-kecilan. Delik ini merupakan bentuk delik istimewa atau penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 (a) KUHP adalah pokok yang disebut dengan penarikan botol (Fleesentrekkerij), yang mengatur pidana pembelian barang-barang tanpa pembayaran penuh harganya.

Unsur (Fleddentrekkerij) adalah unsur yang menjadikannya makanan atau kebiasaan.

d. Pasal 380 Ayat 1) dan Ayat 2) KUHP, d. H. pemalsuan nama dan tanda tangan suatu ciptaan yang dibuat oleh seseorang ini ditulis bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, tetapi untuk melindunginya.

3. Penipuan secara online

Berbeda dengan praktik bisnis tradisional - di toko dan gedung yang "dibagi menjadi unit dan kelompok" atau melalui katalog pesanan melalui pos dan penyedia telepon - namun, pembeli dan penjual dalam e-commerce melakukan transaksi bisnis melalui jaringan PC.

Didalam transaksi jual beli secara elektro, para pihak yang terkait didalamnya melakukan interaksi aturan yang dibuat melalui bentuk perjanjian atau kontrak yang jua dilakukan dengan elektro & sinkron menggunakan Pasal 1 buah 17 UU ITE diklaim menjadi kontrak elektroyaitu perjanjian yg dimuat pada dokumen elektro atau media elektro lainnya. Dengan mudahnya berkomunikasi secara elektro, membuat perdagangan dalam waktu ini telah mulai merambat ke global elektro. Transaksi bisa dilakukan menggunakan mudahnya teknologi warta, tanpa halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektro bisa dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Dalam e-commerce global terdapat 2 pemain yaitu pedagang atau pengusaha yang melakukan penjualan dan pembeli atau pelanggan atau konsumen yang bertindak sebagai pembeli. Dalam hal transaksi jual beli melalui internet, selain bisnis dan konsumsi, ada juga provider yang merupakan penyedia layanan jaringan, internet dan bank sebagai alat pembayaran.

Dalam dunia e-commerce terdapat dua pelaku yaitu pedagang yang melakukan penjualan dan pembeli pelanggan/konsumen yang bertindak sebagai pembeli. Selain pelaku komersial dan konsumen, provider seperti operator jaringan internet dan bank terlibat sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli melalui media internet.

Selain kitab undang-undang hukum pidana yg memuat anggaran yg terkait menggunakan penipuan masih ada jua anggaran yg secara spesifik mengatur tentang tindak pidana cyber crime yaitu Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik (selanjutnya diklaim UU ITE), pada undang-undang ini sudah dibahas tentang hal-hal yg berkaitan menggunakan warta elektro, transaksi elektro, & mengatur jua tentang hal-hal yg tidak boleh berkaitan menggunakan “global maya” bersama ancaman pidananya. Di pada UU ITE nir menjelaskan secara kentara apa yg dimaksud menggunakan penipuan, akan namun terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita bisa melihatnya melalui pasal-pasal yg masih

ada pada UU ITE, galat satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE menggunakan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada.

Walaupun pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE nir mengatur secara kentara tentang tindak pidana penipuan itu sendiri tetapi terkait

menggunakan timbulnya kerugian konsumen yg menyatakan “secaratanpa hak membuatkan keterangan dusta & menyesatkan yg menyebabkan kerugian konsumen pada Transaksi Elektronik.”

Kata “keterangan dusta ” & “menyesatkan” & pada Pasal 28 ayat (1) UU ITEbisa disetarakan menggunakan kata “tipu makar atau 33

rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yg masih ada pada Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah ekspansi berdasarkan tindakpidana penipuan secara konvensional,

atau tindak pidana penipuan yg terjadi pada pada warga . Pengertian-pengertian pada atas, penulis mencoba buat menyimpulkan mengenai pengertian tindak pidanapenipuan.

Penipuan merupakan serangkaian perkataan dusta yg menciptakan orang lain merasa terpedaya lantaran perkataan yg seakan-akan sah. Biasanya seorang yg melakukan penipuan, merupakan memberitahuakn sesuatu seolah seluruh perkataannya sah & terpercaya sinkron kenyataannya. Lantaran tujuannya meyakinkan seorang yg sebagai sasarannya buat diakui keinginannya, sedangkan memakai nama palsu supaya yg

bersangkutan nir diketahui bukti diri diri sebenarnya sang orang lain, begitu jua menggunakan memakai status kependudukan palsu supaya orang lain konfiden menggunakan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan warga suatu perbuatan tercela, tetapi sporadis berdasarkan pelaku tindak pidana penipuan tadi dilaporkan pada pihak kepolisian.

Bahkan penipuan yg bersifat hal mini dimana korban nir melaporkan insiden penipuan tadi menciptakan para pelaku penipuan semakin terus berbagi aksinya sebagai akibatnya sebagai pelaku penipuan berskala akbar pada warga terutama pada Indonesia.¹⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual Beli Online adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jual Beli melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 58. Namun ternyata UU tersebut belum mencapai sasaran yang optimal karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaannya. Dalam Bab XIII, pada

¹⁶ WIDYA *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat* 1 Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni-2013.

Ketentuan Penutup, Pasal 54 ayat 2, berbunyi: “Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkan Undang-undang ini. 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.¹⁷

Permasalahan dalam pelaksanaan UU ITE tersebut sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut. Sehingga terjadi salah penafsiran sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Kalau dianalisis materi muatannya tampak bahwa UU ITE menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu:

- a. Pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja.
- b. Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi.

Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana, (walaupun dapat berupa kaedah petunjuk hukum tertentu) hukum

¹⁷ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008, Tentang Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembar Negara RI nomor 4843.

pembuktian dan hukum pidana. Mengacu pada 2 model tersebut di atas, UU ITE sendiri cenderung mengikuti model pengaturan yang kedua ini.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, secara garis besar materi-materi pokok yang dirangkum sebagai berikut:

- a. Asas dan Tujuan.
- b. Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai).
- c. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik.
- d. Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP.
- e. Transaksi Elektronik (e-commerce).
- f. Pengaturan nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi. Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) meliputi:
 - 1) Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan).
 - 2) Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
 - 3) Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakuti)
 - 4) Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)

- 5) Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
- 6) Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
- 7) Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja)
- 8) Pasal 35 (Menjadikan seolah Dokumen Otentik)
- 9) Penyelesaian sengketa.

Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat sebelas terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:

- a. Undang Undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. dan Transaksi Elektronik Bersifat ekstra territorial; berlaku untuk setiap orang yang berada di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia.
- c. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
- d. Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- e. Tanda Tangan Elektronik (TTE) diakui memiliki kekuatan hukum

yang sama dengan Tanda Tangan Konvensional (tintabasah dan meterai).

- f. Memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- g. Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- h. Mendefinisikan perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- i. Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan
- j. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis Teknologi Informasi (TI).
- k. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).

2. Dasar hukum jual beli online

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis Online dinyatakan haram apabila:

- a. Sistemnya haram, seperti money gambling. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online)
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.

- c. Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
- d. Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, Bisnis Online hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software,

script, dan data yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas Muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil

yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.¹⁸

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual- beli melalui surat menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon merupakan jual-beli langsung dalam akad ijab dan qabul.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

3. Hukum pidana dan perkembangan masyarakat

Menurut sedikno, manusia dikelilingi oleh bahaya ang

¹⁸ M. Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004), 280

mengancam hidupnya dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingannya. Manusia menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam.¹⁹ Manusia berharap kepentingannya dilindungi dari konflik-konflik, gangguan-gangguan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan kepentingan atau konflik harus dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan dalam masyarakat.²⁰

Penipuan melalui media online tumbuh subur di Indonesia karena beberapa hal, yaitu secara internal. Pendidikan dalam konteks masyarakat yang tidak paham hukum dan/ malas membaca, tidak paham teknologi, faktor keadaan lingkungan yang hedonis/konsumtif, mudahnya mengakses teknologi, dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, secara eksternal niat jahat pelaku baik diakibatkan keterdesakan ekonomi maupun memang mata pecharian pelaku adalah menipu, mudahnya mengakses teknologi dalam konteks kecepatan dan dayasebar, dan keterbatasan jumlah penegak hukum dan suara kepolisian di bidang siber.²¹

¹⁹ Sudikno Moertokusumo, 2002, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Jogjakarta, H. 1

²⁰ Ibid., H. 3

²¹ Hartanto, Karakteristik penipuan sebagai kejahatan siber tertinggi di Indonesia, universitas widya mataram,

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai satuvariabel penyebab (Independent variabel) yang menimbulkan akibat- akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dengan demikian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung kelapangan.

Lokasi penelitian ini di Wilayah Hukum Polda Sulsel dengan pertimbangan bahwa di mana lokasi tersebut di anggap sebagai lokasi yang relevan untuk memperoleh data dan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang dteliti oleh penulis.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi ang terdiri atas objek atau subjek yang mempuyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peniliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi dan sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2 jenis :

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara terhadap pihak kepolisian di Polda Sulsel .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan di bahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode empiris yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif yaitu secara berpikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelidikan Tindak Pidana terhadap penipuan jual beli online di unit siber polda

Pada dunia internet, banyak berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas yang selalu dilaksanakan, yaitu aktivitas perdagangan. Karena aktivitas perdagangan tersebut, hadirilah suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia internet yang dikenal dengan *e-commerce*.²² Dunia perdagangan atau bisnis yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdaganganyang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi dibidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.²³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di siber kepolisian republik Indonesia daerah sulawesi selatan (Polda Sulsel) terhadap penyidik ditemukan bahwa menangani kasus penipuan online bukanlah perkara mudah. Mengingat antara pelaku dan korban tidak pernah bertemu muka. Bahkan dengan bukti-bukti yang didapat untuk mencari tersangka kadang kali menemui jalan buntu karna

²² Nawir, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. H. 31

²³ Ibid.

ternyata di alamat pelaku penipuan online yang ditemukan yang ditemukan polda sulsei tidak ditemukan oleh polda sulsei tidak ditemukan nama orang yang sesuai identitas yang didapatkan.²⁴ Data yang didapatkan peneliti, dari 175 laporan tindak pidana penipuan online masuk polda sulsei di tahun 2020, sedangkan tahun 2021 laporan tindak pidana penipuan online yang masuk polda sulsei, sejumlah 128 kasus, di tahun 2022 laporan tindak pidana penipuan online berjumlah 61 yang belum terselesaikan.

No	Jenis penipuan	Jumlah laporan yang masuk
1	Penipuan dengan media web (website)	175 laporan
2	Penipuan dengan media telpon	128 laporan
3	Penipuan dengan media investasi	61 laporan
Total laporan tindak pidana penipuan online yang masuk		364 laporan

Penipuan menggunakan *website* jumlah laporannya mendominasi dibandingkan modus yang lain. Distribusi informasi menggunakan website yang sangat umum di era perdagangan online. Membuat sebuah website juga tergolong mudah, ada website versi gratis ada juga yang berbayar, Website versi gratis umum disebut dengan blog. Blog yang cukup populer digunakan pelaku penipu online adalah blogspot, karna pembuatannyayang relatif mudah. Salah satu contoh

²⁴ Wawancara, AKP Abd Kadir Tuhulele S.H., M.H., Kanit 2 subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsei, Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Tanggal 13 Juni 2023

blg adalah pakaianbekasblogspot.co.id. yang adalah website yang beriklan menjual pakaian bekas tetapi menipu konsumennya dengan modus penipuan.

Contoh kasus pertama, kasus penipuan perjanjian jual beli online adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana dalam kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli Pakaian Bekas yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial facebook, kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar menawar melalui aplikasi messenger, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 6.500.000/ball dengan memesan Pakaian bekas sebanyak 3 ball dengan harga Rp. 6.400.000, kemudian korban chatting lagi lewat whatsapp dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi, setelah korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menarik uang transfer Rp. 6.400.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsapp dan akun facebook korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru dan dalam

kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, satu kartu handphone, Karung dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,- berdasarkan alat bukti, saksi- saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dugaan terpenuhi unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.²⁵

Website-website jual beli online semakin banyak seiring berjalannya yaitu, mulai dari facebook, olx, shoope, tokopedia, dan lain sebagainya. Hampir semua memiliki cara preventif untuk mencegah penipuan namun tidak semua penggunanya mengerti.

Berbelanja secara online melalui cara browsing website memberikan kenyamanan bagi kebanyakan penggunanya. Pembeli tidak perlu lagi repot-repot pergi ke pusat perbelanjaan dan berkeliling, cukup beberapa klik, kemudian menghubungi penjual, transfer pembayaran, dan barang akan muncul di depan pintu kita diantar kurir/jasa pengiriman. Umumnya, setelah korban melihat informasi

²⁵ NewsMetropol, "Polres Sidrap Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online. Diakses pada tanggal 13 Mei 2023

berupa iklan dalam website, mereka akan menghubungi penjual (yang adalah pelaku) secara personal menggunakan kontak yang dibicarakan penjual di website tersebut.

Modus penipuan menggunakan sarana telepon ada yang berdiri sendiri, dan ada yang merupakan kelanjutan dari modus penipuan menggunakan sarana *website*. Namun keduanya sangat umum digunakan martabat atau nama palsu. Salah satu contoh penipuan menggunakan sarana telepon adalah pelaku mengaku sebagai admin investasi dan meminta memasukkan Nomor rekening dan pin atm untuk melakukan pembobolan atm pelaku.

Salah satu penipuan menggunakan *website investasi* yang digunakan adalah pembobolan akun atm perusahaan yang sedang berhubungan bisnis dengan perusahaan asing perusahaan lokal diretas (*hack*), kemudian pelaku menggunakannya untuk mendapatkan uang dari perusahaan asing yang sedang bekerjasama dengan perusahaan lokal tersebut menggunakan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat.

Transaksi jual beli online memang mudah dan cepat tanpa pertemuan secara langsung dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat penipuan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.²⁶

Menurut analisis penulis, walaupun perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli, tetapi perjanjian tersebut yang dilakukan tanpa pertemuan secara langsung tetaplah sah menurut hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sepanjang perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian 1320 BW maupun ketentuan yang diatur dalam UU ITE dengan PP No. 71 Tahun 2019, dan perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum. Akan tetapi, apabila adanya unsur penipuan perjanjian jual beli lewat online maka akan memunculkan akibat hukum, baik akibat hukum pidana maupun hukum perdata.

Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut

²⁶ Ibid.

tidak hanya secara perdata, namun dapat juga di bawah ke ranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan.

Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga di bawah ke ranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan.

B. Faktor yang mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana terhadap penipuan jual beli online

Menurut AKP Abd Kadir Tuhulele, S.H., M.H., (Kanit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel) bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadipenyebab seseorang melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online antara lain:

1. Ekonomi
2. Lingkungan
3. Sosial budaya;
4. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut dan
5. Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.
6. Faktor pendorong
7. Faktor penarik
8. Faktor peranan korban

Penulis akan membahas mengenai faktor-faktor diatas yang menurut AKP Abd Kadir Tuhulele merupakan faktor-faktor utama terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.²⁷

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

3. Faktor Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan Tindak Pidana

²⁷ Wawancara, AKP Abd Kadir Tuhulele S.H., M.H., Kanit 2 subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Tanggal 13 Juni 2023

Penipuan Jual Beli Online. Di Indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringnya terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatan pun dapat berevolusi mengikuti perkembangan yang lebih modern.

4. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online

Selain faktor sosial budaya, ada pula faktor lain yang menunjang terjadi Tindak pidana penipuan jual beli online mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal handphone taupun pergi ke rental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang hanya copas di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.²⁸

5. Faktor minimnya risiko tertangkap oleh pihak berwajib

Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh AKP Abd Kadir Tuhulele, kepada penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Lebih lanjut AKP Kadir Tuhulele, menegaskan

²⁸ Wawancara, AKP Abd Kadir Tuhulele S.H., M.H., Kanit 2 subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Tanggal 13 Juni 2023

bahwa dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan, media yang di pakai pelaku hanya sebuah akun palsu yang dibuat dengan memasukan data yang tidak benar.

6. Faktor pendorong

- a. Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli online.
- b. Banyaknya kemiskinan, pengangguran, tuna wisma, yang
- c. Menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk bertahan hidup termasuk dengan penipuan.
- d. Masih lemahnya keamanan dalam sistem jual beli online.
- e. Budaya konsumerisme dan materialistik, keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah.²⁹

7. faktor penarik

- a. Efisiensi, kebutuhan kota kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis.
- b. Kebutuhan akan pelayanan jual beli yang mudah dan cepat.
- c. Tingginya minat masyarakat dalam berbisnis online.

8. Faktor peranan korban

Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Si korban memiliki peranan yang

²⁹ Wawancara, AKP Abd Kadir Tuhulele S.H., M.H., Kanit 2 subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Tanggal 13 Juni 2023

yang cukup besar, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku.

Sebagai salah satu penghambat tindak pidana, penegak hukum terhadap pelaku *cybercrime* di Indonesia terlihat masih banyak menalamipermasalahan ataupun kendala. Apabila hal ini tidak segera ditangani

maka akan semakin membuka peluang bagi para calon-calon pelaku *cybercrime* untuk selalu mengembangkan bakat jahat mereka di dunia maya. Berikut adalah berbagai permasalahan atau kendala dalam penanggulangan *cybercrime* antara lain:³⁰

a. Bukti digital

Pencarian alat bkti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karna membutuhkan kemampuan dan sarana prasana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut. Meskipun poldaSulsel sudah memiliki alat laboratorium forensik untuk *cybercrime*,Tindak pidana dunia maya masih sulit untuk ditanggulangi. Mengingat semakin lihai para pelaku *cybercrime* dalam aksinya, misalnya dengan menggunakan rekening palsu

³⁰ Wawancara, AKP Abd Kadir Tuhulele S.H., M.H., Kanit 2 subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Tanggal 13 Juni 2023.

sehingga penyidik kepolisian masih sulit untuk mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan penipuan.

b. Perbedaan pendapat

pendapat yang terjadi diantara aparat penegak hukum dalam hal menafsirkan cybercrime yang terjadi dengan penerapan pasal oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para korban yang mencari keadilan.

c. Secara umum kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas.

Maka dari itu sangat diperlukan pelatihan untuk mendidik penyidik kepolisian untuk bisa memahami dan menguasai modus- modus operandi dari pelaku cybercrime.

d. Kesadaran dan perhatian masyarakat

Perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus cybercrime kepadapolisi masih sangat minim. Sebagian masyarakat merasa tak masalah karena hanya kehilangan uang seratus ribu rupiah, mengapa harus repot-repot melaporkan? Mereka beranggapan ditahap persidangan nanti akan membutuhkan dana lagi dan dana tersebut melebihi kerugian yang mereka derita. Padahal seharusnya masyarakat tetap melaporkan pada polisi apabila terjadi cybercrime agar membantu penegak hukum untuk

memberantas para pelaku yang selama ini berkeliaran di dunia maya.

Penulis mewawancarai Adi Saib Nurdin yaitu adalah pelaku usaha yang sudah lama menekuni jual beli online yang bahkan sudah menjadikannya sebagai mata pencaharian sehari-hari. Menurutnya para pembeli harusnya lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi di dunia maya.

Guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online maka dibutuhkan upaya-upaya penanggulangan. AKP Abd Kadir Tuhulele menyatakan bahwa ada dua bentuk penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online yang marak terjadi yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya penulis akan mengurai lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut sebagai berikut.

1) Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian guna meminimalisir Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online antara lain:

- a) Melaksanakan kegiatan penyuluhan.
- b) Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk
- c) Memberikan himbauan melalui media.

2) Upaya represif

Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan dalam hal penindakan dan pembinaan terhadap pelaku, dalam penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a) Upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku.

Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, berusaha untuk memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku akan melalui tahap-tahap pemeriksaan di kantor polisi selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

b) Upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Terdapat beberapa bentuk pembinaan yang diberikan kepada wargabinaan (narapidana) selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan antara lain: Pembinaan Rohani/Spiritual, Pembinaan Jasmani, dan Pembinaan Ketrampilan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di siber kepolisian republik Indonesia daerah sulawesi selatan (Polda Sulsel) terhadap penyidik ditemukan bahwa menangani kasus penipuan online bukanlah perkara mudah. Mengingat antara pelaku dan korban tidak pernah bertemu muka. Bahkan dengan bukti-bukti yang didapat untuk mencari tersangka kadang kali menemui jalan buntu karna ternyata di alamat pelaku penipuan online yang ditemukan yang ditemukan polda sulsel tidak ditemukan oleh polda sulsel tidak ditemukan nama orang yang sesuai identitas yang didapatkan.
2. Menurut AKP Abd Kadir Tuhulele, S.H., M.H., (Kanit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel) bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online antara lain: Ekonomi, Lingkungan, Sosial budaya, Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut dan, Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib., Faktor pendorong, Faktor penarik, Faktor peranan korban.

B. Saran

1. Tindak pidana penipuan jual beli online perlu menjadi perhatian kita semua. Unit khusus yang dibentuk oleh Kepolisian sebaiknya tidak

hanya melakukan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur kejahatan ataupun menindaklanjuti ketika ada laporan, tetapi sebaiknya menerapkan polisi *cyber* yang dapat mengawasi pengunjung ataupun pengguna media elektronik. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana dengan modus beragam seperti ini untuk menghindari adanya korban. Setiap orang, baik pengguna media informasi dan transaksi elektronik untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap seluruh modus tindak pidana penipuan online yang semakin canggih. Selain itu, perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat.

2. Para pembeli lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi online di dunia maya, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi : memilih website yang jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran, melihat testimoni, memonitor website secara berkala, pilih yang melayani dengan baik, menanyakan di forum jual beli, dan mencari informasi yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an & Terjemahannya

Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana.* (Jakarta :PT. Bina Aksara, 1987).

E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1992.

Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana,* Rineke Cipta, Jakarta, 1993.

Moeljatno, 2018.*KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).* Jakarta: Bumi Aksara,

M. Abdul Ghoftar E.M,*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004).

M.Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* Sinar Grafika, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Fadhilah Mappaselleng. 2007. *Kriminologi, Esensi dan Perspektif arus utama.* Trussmedia

S. Ananda, 2009.*Kamus besar bahasa Indonesia,* Surabaya, Kartika.

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan,* Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta.

I Ketut Adi Purnama. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* (Bandung : PT.Refika Aditama,2018)

WIDYA, *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat* 1 Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni-2013.

Wawancara, AKP Abd Kadir Tuhulele S.H., M.H., Kanit 2 subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Tanggal 13 Juni 2023

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008, Tentang Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembar Negara RI nomor 4843.